PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
Jl. Rowosari No. 01 Kode Pos 64391
Email : patianrowokecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/14/K/411.514/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PATIANROWO BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patianrowo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah:
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PATIANROWO

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Patianrowo dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patianrowo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Patianrowo untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

CAMAT PATIANROWO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PATIANROWO NGANJUK

WIDI CAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790516 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/14/K/411.514/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PATIANROWO

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029
KECAMATAN PATIANROWO

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat.	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Patianrowo
				Definisi Operasional : penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		
				Formulasi : Indeks sinergitas kecamatan dihitung dari rata-rata indikator penilaian yang		

				mencakup (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Pelaksanaan Tugas Atributif; (5) Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian; (6)Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan; (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya.		
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan PATIANROWO melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Patianrowo
				Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
3	Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Patianrowo

				masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga.		
				Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya.		
				Formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %		
4	Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	%	Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Patianrowo
				Definisi Operrasional : Syarat-syarat/kirteria desa tertib administrasi desa yaitu : 1. Buku Admnistrasi Umum; 2. Buku Administrasi Penduduk; 3. Buku Administrasi Keuangan; 4. Buku Administrasi Pembangunan; 5. Buku Administrasi Lainnya.		

				Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%		

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATIANROWO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,7	77	77	78	78	79	79	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	94,64	92	92	93	93	94	94	
3.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	14,29	10	10	10	8	8	8	
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	98	100	100	100	100	100	100	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT PATIANROWO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PATIANROWO NGANJUK

WIDI CAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790516 199810 1 001